

TAHANAN DI BEBASKAN DEMI HUKUM DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

Kadek Didan Narendradipa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: didannarendra@gmail.com

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: idabagus_erwin@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait dengan yang menjadi permasalahan utama dalam kendala pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang Hukum dan HAM dan pembebasan tahanan bagi tersangka dalam sudut pandang HAM. Salah satunya Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan peraturan undang-undang serta konsep. Adanya kekaburan norma dalam KUHAP dalam pembebasan dan penahanan tahanan. Permasalahan kendala pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang hukum dan HAM karena adanya perpanjangan masa tahanan, tindakan masa tahanan, kedudukan penahanan dan aspek hukum serta permasalahan pembebasan tahanan bagi tersangka dalam sudut pandang HAM sudah tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dan (2) serta perlindungan bagi individu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1), dan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 19 Ayat (7). Merupakan norma terpenting bagi perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka sebagai akibat penahanan.

Kata kunci: Tahanan, Hukum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to find out and explore the main problems in the constraints of releasing prisoners by law from the point of view of Law and Human Rights and the release of prisoners for suspects from the point of view of human rights. One of the methods used in this study is the normative legal research method by approaching laws and concepts. There is a vagueness of norms in the Criminal Procedure Code in the release and detention of prisoners. The problem of obstacles to releasing prisoners by law from a legal and human rights point of view due to the extension of the detention period, actions for the period of detention, the position of detention and legal aspects as well as the issue of releasing prisoners from a human rights perspective, have been stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D Paragraph (1) and (2) as well as protection for individuals in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 3 Paragraph (2) and Article 5 Paragraph (1), and Government Regulation No. 27 of 1983 Article 19 Paragraph (7). It is the most important norm for the protection of human rights for suspects as a result of detention.

Keywords: Prisoner, Law, Human Rights

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahanan dibebaskan untuk kepentingan hukum telah dituliskan di Pasal 28 Permen Kehakiman dengan disebutkan sebagai berikut:

1. Masa penahanan terdakwa sudah selesai dan tak terdapat surat jangka panjang penahanan walaupun RUTAN telah memberitahukan kepada yang menahan, tahanan dibebaskan untuk hukum sesudah adanya saran oleh pihak yang menahan
2. Proses dikluarkannya tahanan dimana dalam ayat 1 RUTAN diwajibkan memerhatikan hal berikut:
 1. Perintah untuk meneliti terlebih dahulu surat penahanan dari RUTAN
 2. Dibuatkannya berita acara pengeluaran dari RUTAN
 3. Mengambil cap sidik jari dan mencatat
 4. Barang-barang milik tahanan di serahkan ke RUTAN

Adanya pembebasan tahanan demi hukum pada suatu peradilan yang dimana telah ditetapkan batas waktu selesainya masa penahanan wajib mendapatkan perhatian lebih khusus. Terdapat contoh pembebasan tahanan demi hukum: PN Denpasar, berakhirnya masa penahanan dalam 11 September 2018 tetapi belum ada kepastian diperpanjangnya masa penahanan, dari pengakuan salah satu klien pengacara di Denpasar.¹

Dari contoh kasus diatas dapat ditarik kesimpulan adanya permasalahan bahwa pembebasan tahanan demi hukum masih adanya kejanggalan didalam pelaksanaannya, yang berdampak pada pelanggaran hukum dan HAM dari terdakwa.

Tentang *state of the art*. Dalam penyelesaian jurnal ini, memiliki 1 jurnal yang mempunyai kesamaan didalam pembahasan hukum tersebut, yaitu jurnal yang ditulis oleh Irmawati Ambo, Andi Purnawati, Budimah, Muliadi dengan Judul "Analisis Pengeluaran Tahanan Demi Hukum". Jurnal tersebut lebih menitik beratkan pada Akibat dari masa tahanan yang telah selesai maka pejabat yang berwenang secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Terdapat unsur berbeda pada jurnal ini yang lebih terfokuskan pada permasalahan utama dalam kendala pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang Hukum dan HAM. Maka dari itu jurnal ini diberi Judul: **"Tahanan Dibebaskan Demi Hukum Dalam Sudut Pandang Hukum dan HAM di Indonesia"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

¹ Irmawati Ambo, Andi Purnawati, Budimah, Muliadi. "Analisis Pengeluaran Tahanan Demi Hukum." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu* 3, No. 2 (2020): 5.

1. Apakah kendala pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang hukum dan ham?
2. Bagaimana pembebasan tahanan bagi tersangka dalam sudut pandang HAM?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembebasan tahanan bagi tersangka dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adanya kekaburan norma yang menjadi Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep-konsep hukum dan pendekatan analisis bahan hukum. Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, riset hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan, atau dengan cara mempelajari system hukum dan hukum tertulis, yang dimana fungsi utamanya untuk mengetahui dasar sebuah hukumnya adalah masyarakat hukum, kewenangan dan hak dalam suatu kejadian hukum dan objek hukumnya. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kendala Pembebasan Tahanan Demi Hukum Dalam Sudut Pandang Hukum dan HAM

Pengertian penahanan secara umum yaitu ditempatkannya tersangka disuatu tempat oleh penuntut umum dengan berbagai macam penetapan masa hukumannya. Terdapat 3 ciri penahanan dalam Pasal 22 KUHAP yaitu:

- a. RUTAN yaitu suatu tempat dimana terjadinya penahanan tersangka yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.²
- b. Penahanan rumah yaitu sesuai dengan namanya penahanan yang dilakukan dirumah tersangka dan harus selalu di jaga agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dan lancarnya penyidikan/ pemeriksaan disidang nanti
- c. Penahanan kota yaitu tentu saja diadakan di kota tempat kediaman tersangka, dengan catatan tersangka wajib lapor pada waktu yang sudah dijadwalkan.³

² Agus Susilo Wardoyo, Yenti Garnasih, Ferdricka Nggeboe. "Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi* 1, No. 4 (2011): 5.

Di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur dalam sebuah pemeriksaan kasus sesudah ditetapkan tersangka, penyidik dipersilahkan menahan tersangka dengan maksud yang telah diatur dalam pasal ini adalah:

- a. Dikhawatirkan terdakwa kabur dari lapas
- b. Tahanan ditakutkan melakukan pengrusakan terhadap bahan bukti
- c. Dikhawatirkan tahanan mengulangi kembali perbuatannya/tindak pidana

Perpanjangan masa tahanan dan tindakan masa tahanan

- a. Masa tahanan oleh tersangka mampu diperintah dengan Penyidik, penuntut umum dengan hakim sesuai peraturan UU yang berjalan.
- b. suatu persoalan penahanan, jadi waktu penahanan yang bertanggung jawab sebagai penyidik tidak diperbolehkan digunakan dengan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
- c. Membilang pengurangan waktu tahanan oleh pidana yang dituntut wajib diawali dari sejak ditangkap / penahanan oleh Penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
- d. Beralihnya tanggung jawab ke PN setelah kasus didaftarkan di PN dan waktu ditahannya penuntut umum tak diperbolehkan dilanjutkan dengan hakim
- e. Pasal 20 ayat (3) KUHAP jika terdakwa tidak dilakukan penahanan, jikalau hakim menggunakan perintah penahanan wajib melakukan dalam sidang.⁴
- f. 66 PP No. 27 tahun 1983 dan Pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35 menyatakan syarat dari penanggungan penahanan.⁵

Kedudukan Penahanan

- a. Pemeriksaan acara diselenggarakan saat di persidangan perkara dan kewajiban yuridis sebuah penahanan pemeriksaan acara dilakukan oleh pengadilan saat perkara itu di jatuhkan
- b. perubahan kedudukan tersangka ke narapidana terjadi ketika putusan hukum tetap di putusan
- c. terdakwa dibebaskan dari penahanan demi hukum bila terdapat hasil bebas dari dakwaan hukum yang dilakukan oleh jaksa dakwaan umum yang menawarkan kasasi
- d. terdakwa dibebaskan dari penahanan demi hukum jika masa tahanannya sudah sesuai beserta hukuman penjara yang dikeluarkan di pengadilan

KUHAP tentang pembebasan dan penahanan memiliki permasalahan didalam normanya yaitu:

1. Munculnya ketidak setaraan mengenai pengeluaran tahanan dan penahanan akibat KUHAP sama sekali tidak mengeluarkan definisi pembebasan tahanan

³ Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Panorama Hukum Universitas Airlangga* 3, No. 1 (2018): 9.

⁴ Ansorie Sabuan dan Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung Angkasa. 1990): 105.

⁵ Nita Nurdiana, Alimin Nurdin, Dewa Aditya Putra Yoga. "Pengaruh Kedalaman Terhadap Tahanan Pentanahan di Area Rusunawa Kampus Universitas PGRI Palembang." *Jurnal Ampere Universitas PGRI Palembang* 4, No. 2 (2019): 23.

2. Tidak mengaturnya pembebasan tahanan pada pasal 20-29 ada sekitar 10 pasal dan 35 ayat didalamnya
3. Tidak menyangkut pejabat dalam berkewajiban mengeluarkan tahanan yang sesuai dengan keputusan PN pada Pasal 238 ayat 2 KUHAP
4. Adanya kekosongan norma Pada pasal 253 ayat 4 mengenai tingkat kasasi didalam penahanan

Adapun di dalam KUHAP adanya ketidak seimbangan Norma dalam pembebasan dan penahanan tahanan yaitu:

- a. Pengeluaran tahanan tidak dijabarkan definisinya didalam KUHAP, maka dari sinilah kita sudah bisa memahami bahwa terlihat ketidak seimbangan/kesetaraan pengaturan penahanan dengan pengeluaran tahanan.
- b. Dalam BAB V Pasal 20 Penahanan menurut KUHAP sampai dengan Pasal 29 bahwa dikeluarkannya terdakwa tidak dituliskan didalam suatu bagian tertentu, sampai tidak terdapat sebuah pasal yang merancang pengaturan kusus mengenai pengaturan penahanan didalam pasal 24 hingga pasal 29.
- c. Didalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 KUHAP menyebutkan dengan tertulis bahwa pemerintah yang berkewajiban untuk mengeluarkan anjuran penahanan. Tetapi dalam hal membebaskan tahanan tidak disebutkan siapa pejabat yang berwenang untuk melaksanakannya. Keadaan seperti ini lah yang disebutkan sebagai keadaan dalam kekosongan norma UU. Kosongnya norma UU (undang-undang) inilah yang diangkat timbulnya sebuah perpecahan pendapat maupun pengertian dengan penasehat Hukum.⁶
- d. Didalam pasal 238 ayat 2 KUHAP terdapat pula kekosongan norma didalamnya yang menyusun tentang: kalau kurungan yang dijatuhkan oleh Pembanding mencapai batas berlangsung yang sesuai pada hukuman yang ditetapkan oleh PN terhadapnya, ia harus dibebaskan seketika itu.

Tidak sama sekali disebutkan didalam norma ini siapa pejabat yang berkewajiban maupun berwenang mengeluarkan tahanan yang dimana masa penahanannya sudah sesuai dengan putusan PN atau disebut pengadilan negeri. Masa penahanan di titingkat kasasi juga terdapat kekosongan norma. Pada pasal 253 ayat 4 KUHAP menyebutkan pengaturan tentang dilimpahkan kurungan dengan susunan banding ke susunan kasasi dan juga didalam pasal tersebut sama sekali tak menyebutkan atau merencanakan tentang pembebasan terdakwa untuk hukum jika waktu tahanan yang dalam tingkat kasasi telah sesuai dengan ketetapan pidana dipengadilan tinggi atau di pengadilan negeri dan pada penjelasan di dalam Pasal 238 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa tetap memuat norma yang menetapkan mengeluarkan terdakwa dimana dalam waktu tahananannya telah sesuai pada kepastian pidana PN, tetapi tak menyebutkan pemerintah yang berkewajiban untuk melakukannya.⁷

⁶ Marfuatul Latifah. "Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya." *Jurnal Sinta Indonesia* 11, No. 10 (2019): 5.

⁷ Ronaldo Christian. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Muhammadiyah* 7, No. 2 (2020): 12.

Kehampaan norma dalam UU telah diisikan dengan norma didalam tataan hukum dengan HAM Republik Indonesia no. 24 tahun 2011 mengenai pembebasan terdakwa untuk hukum. Maka dari itu aturannya diberlakukan sesudah di undangkan 27 desember 2011. Pada pasal 4 disebutkan bahwa: Pada suatu masa terdakwa yang dilakukan terdakwa telah sesuai beserta masa hukuman kurungan yang ditetapkan dengan PN, tetapi kasusnya tetap masih tingkat pengledahan dalam Kasasi jadi pemimpin rumah tahanan negara tak disesuaikan dalam membebaskan tahanan untuk hukum , tetapi wajib bertanya langsung kasusnya ke MA. Suatu peristiwa panjangnya penahanan didalam hasil PN, Pengadilan tinggi dan MA sesuai dalam masa penahanan yang sudah dilalui tahanan, Pemimpin PN harus dalam waktu yang sesuai mengabarkan hasil keputusan PN, Pengadilan tinggi dan MA itu dengan Lembaga Masyarakat. Tahanan yang melarikan diri tersebut dikarenakan penghuni rutan dengan jumlah yang melebihi kapasitas. Dengan adanya permasalahan ini sudah seharusnya Fasilitas berupa ruangan yang sesuai dengan masa tahanan yang harus dipenuhi oleh Dirjen pas atau jendral pemasyarakatan secara terperinci dan kusus.

Melihat adanya suatu masalah yaitu kelebihan kapasitas didalam tahanan, di sisi lain terlihat bahwa pidana di Indonesia sukses memenjarakan pelaku tindak pidana, tetapi system tersebut telah rusak untuk menciptakan kehidupan yang lebih banyak terdapat sisi negatifnya dan sama sekali tidak dapat menunjukkan sisi positif atau keberhasilannya didalam menekan angka kejahatan di masyarakat. Record crimes salah satu system pidana yang berfungsi saat ini yang menjadi masukannya. Manfaat dan fungsinya pun terkadang tidak sesuai tidak dapat bersifat maksimal, karena demi mempertahankan dan menjaga keseimbangan antara ketertiban umum hak individual, maka batas penegakan hukum yang di batasi dengan peraturan yang ketat. Substansi hukum yang sangat baik belum tentu penegekan hukum secara langsung dapat dikatakan baik pula. Kualitas dan kemampuan yang sangat mempengaruhi hal tersebut, kemauan dan moral dari penegak hukum itu, untuk terhindar dari praktik penegakan hukum yang buruk dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh terdakwa atau tersangka lainnya.

Secara umum :

Terdapat sekitar 150 Undang-Undang yang berlaku di Indonesia menyarankan pidana penjara terhadap menindak suatu perbuatan tindak pidana. Dalam pasal 50 KUHAP terdapat banyaknya penahanan yang dilakukan oleh polisi maupun jaksa yang tidak sesuai terhadap asas peradilan cepat dan biaya rendah, terdapat pula praktik penahanan yang sama sekali tidak valid contohnya seperti masa penahanan telah usai tetapi tersangka tetap dilakukan penahanan.⁸

Secara khusus:

⁸ Mita Yuyun Alina, R.B.Sularto,Purwoto. "Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Hukum Pidana Universitas Diponegoro* 1, No. 4 (2012): 6.

Adanya berbagai permasalahan yang terdapat di RUU KUHP yaitu tentang pidana dan sanksi, dimana pengaturan minimum penahanan di RUU KUHP yang sebelumnya KUHP hanya mengatur maksimum penahanan. Sudut pandang pengeluaran tahanan demi hukum ada dua aspek yaitu, aspek teoritis dan aspek hukum dari pembebasan tahanan demi hukum.

Aspek Teoritis

Organisasi tahanan tak lepas pada jalannya unsur perkara pidana jika dilihat secara teoritis, pendapat para ahli yaitu Remington menyebutkan bahwa system peradilan pidana justice system yang dimaksud dalam penggunaan proses kepada system penyesuaian penetapan di pengadilan pidana dengan perkara sebagai sebuah system ialah sebuah berhubungan melalui ketentuan undang-undang dengan perbuatan sosial. Dari penjelasan sebuah system telah terkandung suatu tujuan interkasi yang telah dirancang dengan rasional dan tertata secara tepat agar menghasilkan sebuah pencapaian ditentukan pada semua keadaan. Dan mengenai para ahli yaitu Reksodipoetro mengatakan sebuah unsur Peradilan pidana itu kejahatan dalam unsur pengadilan yaitu dibagi menjadi kejaksaan, lembaga kepolisian, masyarakat terpidana dan pengadilan.

Aspek hukum Pembebasan Tahanan demi Hukum

Di dalam hal ini pengertian kurungan yaitu ditempatkannya terdakwa di ruang yang ditentukan dengan penyidik atau hakim dalam posisinya, rutan dan organisasi masyarakat yang dijanjikan terdakwa, Yang dimaksudkan dalam No 27 Tahun 1983 mengenai proses KUHP. Sesuai di pasal 19 ayat 1 mengatakan jika pada penempatan tahanan sedang melalui runtunan penyidik, tuntutan dengan pengecekan di PN dan MA. Maka dari itu kewajiban yuridis diangkat kewajiban pemerintah dalam mencegah pada tingkatan pengledahan, namun secara jasmani dalam terdakwa yaitu kewajiban ketua rumah tahanan yang dibangun lembaga tinggi kehakiman (menteri hukum dan HAM).⁹

Di dalam penjelasan kekuasaan tersebut telah mempengaruhi administrasi terdakwa bahwa nyaris usai waktu penahanan. Diketahui administrasi itu adalah bagian kewajiban yang terkandung 3 ukuran yaitu:

1. kewajiban administrasi dalam tuntutan kualitas proses kesatuan, diaturnya keuangan dengan administrasi
2. kewajiban peraturan yang mengharuskan ketepatan hukum acara yang dipergunakan
3. kewajiban substansi berkaitan antara ketelitian hubungan fakta serta contoh yang di tuliskan UU KUHP pasal 1 ayat 21.

Kewajiban ditahanannya tersangka menurut normatif terdapat di penegak hukum yaitu penyidik: hakim dan penuntut umum. RUTAN berkewajiban menempatkannya, berfungsi agar memperkecil adanya pelanggaran pada lamanya penahanan yang ditentukan dari ke 4 bagian yang sudah dijelaskan diatas. Unsur yang dibahas ialah unsur hukum dan unsur HAM jika adanya

⁹ Romi Adytia Pranata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2018) :3.

keterlambatan pengumuman usainya waktu penahanan.¹⁰ Dalam hal ini KUHAP mengeluarkan suatu pada:

1. Runtutan penyelidikan di pasal 24 ayat 1 , ayat 2 menerangkan bahwa 20-40 hari masa perpanjangannya
 2. Runtutan tuntutan pasal 25 ayat 1 dan 2 masa tahanannya 20-30 hari masa perpanjangannya
 3. Runtutan peradilan pasal 26 ayat 1 dan 2 masa tahanannya 30-60 hari masa perpanjangannya
- Maka masa tahanan penyidik,tuntutan dan pengadilan tingkat pertama lamanya 200 hari
- Pada susunan banding pada pasal 27 ayat 1 dan 2 lamanya 30-60 hari masa perpanjangannya. Lalu kasasi didalam pasal 28 ayat 1, 2 lamanya 30.¹¹

3.2 Pembebasan Tahanan Bagi Tersangka Dalam Sudut Pandang HAM

Pengertian teori nilai dan rancangan pendekatan yang menjadi inti dari penulisan ini, DUHAM atau yang disebut Universal Hak Asasi Manusia didalamnya terdapat bahasan-bahasan HAM serta kebebasan dasar yang dimaksudkan yaitu “dorongan umum pencapaian pada segala masyarakat serta negara” untuk kepastian diakui dan kepatuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara menyeluruh dan efisien, dilingkup Negara anggota PBB itu baik di lingkup masyarakat pada wilayah yang bertempat pada yurisdiksi sekumpulan Masyarakat Indonesia mengetahui adanya penjabaran hak serta bebasnya dasar yang diakui dengan DUHAM pada instrumen internasional yang mempunyai sifat menyatukan secara hukum. Berhubungan pada tahun 1948, majelis umum PBB memohon (KHAM) PBB yang lalunya telah mempersiapkan susunan DUHAM. Pengesahan HAM PBB 1948 adalah pemutusan internasional bahwa mengenai hak-hak kemanusiaan bahwa tak diperbolehkan dilangar serta tidak bisa diusik. Agar merancang kovenan mengenai HAM dengan susunan perbuatan pelaksanaannya.¹²

Lembaga itu sudah berkegiatan dari tahun 1949. Di tahun 1949, Majelis umum PBB menyatakan suatu keputusan serta mengatakan “ kebebasan sipil dan politik dengan kebebasan dasar pada suatu pihak dengan hak-hak ekonomi, sosial serta budaya dilain sisi bersifat berhubungan serta selalu bergantung”. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta

¹⁰ Ruslan Renggong,*Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia*, (Jakarta, Premada Media Group, 2014), 113.

¹¹ Akbar Datunsolong. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Per masyarakatan.” *Jurnal Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado* 21, No. 4 (2013): 6.

¹² Ismail Suny. “HAM di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia* 22, No. 3 (1992): 12

kepada Komisi HAM.¹³ PBB untuk merancang 2 (dua) Kovenan tentang hak asasi manusia: 1 (satu) Kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik, dan Kovenan lainnya mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya". MU pada PBB menyampaikan dengan kusus bahwa kedua Kovenan itu wajib terdapat jumlah selebihnya, ketetapan yang sesuai, lalu wajib terdapat Pasal yang menyatakan menjadikan sebagai "semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri" Kelompok HAM PBB dapat menyiapkan dua perancangan kovenan sesuai pada ketentuan MU PBB tahun 1941, tiap-tiap dengan tahun 1953 dan 1954.

Usai mendiskusikan dua program Kovenan ini saat tahun 1954, MU PBB menyatakan agar mengumumkannya seluas mungkin supaya Pemerintah Negara-negara mampu mempelajarinya secara menyeluruh tentu agar masyarakat dapat menyampaikan pandangannya dengan bebas. Untuk pencapaian itu, MU PBB memberikan saran agar Komite III PBB mengupas rancangan naskah Kovenan itu secara Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. meskipun pembahasannya telah sesuai dengan jadwal, tetapi naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200 (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dengan Politik beriringan dengan Protokol Opsional pada Kovenan mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.¹⁴

4. Kesimpulan

Bahwa pengeluaran tahanan demi hukum dalam perspektif hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19 Ayat (7) yang memberikan kewenangan kepada kepala rumah tahanan negara dengan persyaratan harus dilakukan pemberitahuan kepada pejabat penahan paling lama 10 hari menjelang habis masa penahanan.

Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pengeluaran tahanan demi hukum sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pengakuan terhadap perlindungan bagi individu dalam hukum juga dijelaskan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) dan

¹³ Kurniawan Kunto Yuligrso dan Nunung prajart. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM* 8, No. 3 (2005):18

¹⁴ Atu Karomah. "Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Pandangan KUHAP." *Jurnal Al Ahkam Universitas Islam Negeri* 13, No. 2 (2017): 8

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 19 Ayat (7), merupakan norma terpenting bagi perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka sebagai akibat penahanan.¹⁵

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansorie Sabuan dan Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa. 1990)
- Aranoval, M.Ali, dkk., *Kajian Akademik tentang Balai Perasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Center for Detention Studies, 2011)
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses penahanan di Indonesia*, (Premada Media Group, Jakarta 2014).

Jurnal

- Agus Susilo Wardoyo, Yenti Garnasih, Ferdricka Nggeboe, "Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia Terhadap Tersangka", Vol. 1 No. 4 (2011).
- Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara" 3 No. 1 (2018).
- Irmawati Ambo, Andi Purnawati, "Analisis Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu* 3, No. 2 (2020).
- Kurniawan Kunto Yuliorso dan Nunung Prajart, "Jurnal Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", B, No. 3 (2005).
- Marfuatul Latifah, "Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan solusinya", XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019
- Nita Nurdiana, Alimin Nurdin, Dewa Aditya Putra Yoga, "Pengaruh Kedalaman Terhadap Tahanan", *Jurnal AMPERE* 4, No.2, (2019).
- Romi Adytia Pranata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Akbar Datunsolong, *Jurnal Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Perasyarakatan*". XXI, No.4 (2013).
- Ronaldo Christian, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan Mita Yuyun Alina, R.B.Sularto, Purwoto Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan HUKUM PIDANA DI INDONESIA", 1, Nomor 4, (2012).

Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

¹⁵ Aranoval, M.Ali, dkk., *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Center for Detention Studies, 2011), 87.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 901.